



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan membagi penelitian menjadi 7 bagian, yaitu (1) latar belakang masalah, menjelaskan alasan penulis memilih topik yang akan diangkat serta isu-isu yang akan diteliti; (2) Identifikasi masalah, menjelaskan semua permasalahan yang muncul di latar belakang masalah; (3) Batasan masalah, menetapkan pertanyaan mengenai isu yang dipilih oleh penulis berdasarkan isu-isu yang telah disajikan; (4) batasan penelitian, keterbatasan dalam waktu penelitian dan kemampuan penulis mengakibatkan dibutuhkan batasan penelitian oleh penulis untuk memfokuskan penelitian; (5) rumusan masalah, berisi pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian; (6) tujuan penelitian, penulis berharap penelitian dapat menjawab semua pertanyaan yang diangkat pada bagian batasan masalah pada penelitian ini; dan (7) manfaat penelitian, penulis berharap pihak yang relevan mendapatkan banyak manfaat dari penelitian yang telah dilakukan.

A. Latar Belakang

Pada akhir abad ke-20, masyarakat mulai khawatir terhadap masalah sosial dan lingkungan yang berkobar di dunia. Masyarakat berharap perusahaan menggunakan keahliannya di bidang teknologi, keuangan, dan manajemen untuk membatasi masalah sosial dan lingkungan. Elkington (1997) mengemukakan konsep *Triple Bottom Line* sebagai alat pengukur kinerja perusahaan terkait masalah tersebut. Konsep ini meliputi komponen laba (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*) sehingga kinerja perusahaan di bidang keuangan, bidang sosial, dan bidang lingkungan dapat dierminkan dalam sebuah laporan dan diawasi. Menurut Damayanti & Hardiningsih (2021), prinsip 3P disusun agar perusahaan juga memperhatikan kesejahteraan

Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat dan lingkungan sekitar dan tidak mengejar laba secara finansial aja. Konsep *Triple Bottom Line* sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang memastikan bahwa tindakan pada masa sekarang tidak akan membatasi rentang pilihan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terbuka untuk masa yang akan datang (Elkington, 1997).

Definisi laporan keberlanjutan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, tentang penerapan keuangan keberlanjutan adalah: “laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis keberlanjutan”.

Sejalan dengan prinsip *Triple Bottom Line* adalah praktik penerbitan laporan keberlanjutan bersama laporan keuangan (I. H. Putri et al., 2022). Tujuan dari laporan keberlanjutan adalah untuk mengungkapkan kinerja perusahaan dalam hal selain kinerja keuangan untuk menggambarkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan menjaga kesehatan lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat sehingga dampak dari aktivitas perusahaan yang negatif diminimalisir. Berdasarkan definisi laporan keberlanjutan, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari laporan keberlanjutan.

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut Handayani et al. (2021) adalah: “suatu konsep dan tindakan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan di mana perusahaan tersebut berdiri dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga lingkungan sekitar, membangun fasilitas umum, dan lain-lain”.

Tujuan dari kegiatan CSR adalah untuk berkontribusi dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan para pemangku kepentingan oleh perusahaan (Y. R. Putri & Yuliandhari, 2020). Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam definisi CSR adalah pihak-pihak yang dipengaruhi oleh dampak dari keberadaan perusahaan. Terdapat beberapa pedoman yang disusun oleh beberapa organisasi internasional dalam penyusunan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, seperti standar GRI dan ISO 26000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fenomena kegagalan untuk menerapkan tanggung jawab sosial oleh organisasi atau perusahaan dapat diamati pada kasus PT Karya Cipta Nusantara (KCN) di mana debu batu bara mengakibatkan pencemaran udara sekitar Rusun Marunda, Kecamatan Cilanding, Jakarta Utara yang masuk berita dalam tahun 2022. PT Karya Citra Nusantara merupakan salah satu operator Pelabuhan di Kawasan Marunda yang telah beroperasi sejak 2012. Merujuk pada artikel berita elektronik yang ditulis oleh Wardani & Harera (2022), pencemaran udara mulai dirasakan warga Marunda sejak tahun 2018 sebagai akibat dari kegiatan bongkar muat komoditas curah padat dan basah di pelabuhan di mana PT KCN beroperasi. Dinas lingkungan hidup DKI memberikan sanksi administratif kepada PT KCN atas gangguan yang dialami penduduk Marunda sebagai akibat dari aktivitas operasinya. Namun dari 32 poin tindak lanjut yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup dan mencegah pencemaran lingkungan, PT KCN hanya melaksanakan 4 poin setelah 90 hari sejak pengenaan sanksi. Kegagalan ini mendorong pemerintah provinsi DKI untuk mencabut izin kegiatan operasional PT KCN atas kasus pencemaran debu batu bara di Rusun Marunda, Jakarta Utara.

Berdasarkan fenomena yang dijabarkan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah perusahaan bukan entitas yang dapat beroperasi secara terpisah dari masyarakat dan lingkungan sehingga kegiatan operasi suatu perusahaan akan selalu memiliki dampak terhadap ekosistem lingkungan hidup dan kalangan masyarakat di sekitar perusahaan. Kasus yang dijelaskan di halaman sebelumnya dapat dihindari jika perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan operasi perusahaan. Berbagai faktor telah diuji oleh beberapa penelitian mengenai pengaruhnya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor-faktor tersebut sering kali berhubungan dengan karakteristik entitas seperti kepemilikan institusional, profitabilitas, solvabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan. Menurut Yurdila et al. (2019), profitabilitas adalah “kemampuan dari suatu entitas bisnis untuk memperoleh laba”. Beberapa penelitian mengkaitkan profitabilitas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan secara positif. Fenomena ini dijelaskan oleh Handayani et al. (2021) dikarenakan tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan kelebihan dana yang dimiliki oleh perusahaan sehingga kelebihan dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan CSR yang lebih banyak oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Devy (2018), Nofrivul et al (2022), dan Anggreni & Arsana (2020) memiliki hasil bahwa tanggung jawab sosial perusahaan terpengaruh profitabilitas. Tetapi, hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yurdila et al. (2019), Y. R. Putri & Yuliandhari (2020) dan Rahayu & Anisyukurlillah (2015) menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas perusahaan.

Solvabilitas atau *leverage* adalah rasio keuangan yang menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan untuk membiayai aset dengan bantuan pihak kreditur (Nayyiroh, 2021). Tingkat solvabilitas perusahaan dapat menggambarkan tinggi rendahnya perusahaan menerima tekanan dari kreditur. Tekanan yang besar akibat tingkat solvabilitas yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk menekankan biaya sehingga laba dapat dinaikkan. Penyusunan pengungkapan tanggung jawab sosial membutuhkan biaya, sehingga fokus dalam peningkatan laba akan mengurangi aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan supaya biaya perusahaan dapat ditekan. Riyadi et al (2022), Christiawan (2023) dan Suyono et al. (2021) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa variabel rasio solvabilitas mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan secara signifikan. Tetapi, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh Febria (2020) dan Mardiana et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak terpengaruh oleh rasio solvabilitas.

Menurut Davinda et al. (2021), dewan komisaris merupakan fungsi pengawasan perusahaan dengan ukuran dewan sebagai indikatornya. Dewan komisaris adalah sebuah komponen dari konsep tata kelola perusahaan dengan tugas untuk mengawasi perusahaan dan menasihati direksi supaya kepentingan pihak manajemen perusahaan dan pihak pemegang saham tidak saling benturan. Jumlah anggota dewan komisaris dapat menekan manajemen perusahaan untuk melaksanakan aktivitas CSR yang lebih banyak sehingga informasi yang diungkapkan menjadi lebih banyak. Hasil penelitian Samosir & Panjaitan (2022) dan Mardi et al. (2019) menyimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki korelasi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ersyafdi & Irianti (2021) dan Chen (2019) yang menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris.

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai satuan. Namun, berdasarkan berbagai penelitian yang diamati, ukuran perusahaan berdasarkan total aktiva merupakan proksi yang sering digunakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan dibagi menjadi empat kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang dipisahkan berdasarkan jumlah modal perusahaan. Kriteria perusahaan besar adalah modal > Rp 10 milyar. Menurut Riyadi et al. (2022), informasi yang diungkapkan oleh perusahaan lebih banyak dibanding perusahaan kecil. Hal tersebut diakibatkan oleh ukuran perusahaan yang cukup besar mendapat perhatian yang lebih oleh publik. Maka terdapat risiko politis bagi perusahaan besar mengenai dampak dari aktivitas operasinya. Hasil penelitian Dewi & Ratna (2019) dan P. A. C. Dewi & Sedana (2019) menunjukkan



tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Namun, pemikiran tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) dan Ali et al. (2021) dengan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan.

Definisi kepemilikan institusional menurut Darsani & Sukartha (2021) adalah: “kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang mampu berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang egois”.

Mengutip dari Arfianti et al. (2023), kepemilikan institusional berperan untuk menghadapi manajer dan direktur yang tidak berperilaku sesuai dengan kepentingan pemegang saham dalam fungsinya sebagai pengawas dan berusaha mengganti manajemen yang buruk. Pengawasan oleh dewan komisaris akan mendorong manajemen perusahaan untuk memperluas informasi dalam pengungkapan dengan meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan sehingga *gap* informasi antara pemegang saham dan para manajer berkurang. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamzah & Rodyah (2019) dan Andriani & Sudana (2023) yang berkesimpulan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan terpengaruh kepemilikan institusional. Namun, hasil dari penelitian Syane & Jaeni (2021) menyimpulkan tanggung jawab sosial perusahaan tidak terpengaruh oleh tingkat kepemilikan institusional.

Dari sejumlah penelitian yang dibahas mengenai pengaruh karakteristik organisasi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki hasil berpengaruh dan tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh sebab itu, pengujian dengan menggunakan pendekatan studi meta analisis sebaiknya dilakukan supaya hasil beberapa penelitian terkait karakteristik organisasi yang berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dapat diintegrasikan dan masalah riset lag yang muncul dapat ditutupi.

Terdapat satu penelitian sebelumnya yang menggunakan metode studi meta analisis pada variabel dependen yang sama, yaitu studi meta analisis yang dilakukan oleh Andanawarih (2023) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*: Studi Meta Analisis.” Oleh karena itu, penulis berminat untuk melaksanakan penelitian dengan topik karakteristik perusahaan yang mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan studi meta analisis karena belum banyak penelitian terkait yang menggunakan studi meta analisis sehingga riset lag yang ada dapat ditutupi.

Fenomena riset lag yang diamati untuk karakteristik perusahaan berupa profitabilitas, solvabilitas, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan dapat dilihat pada tabel 1.1. Variabel profitabilitas mencakup 33 artikel penelitian dengan 17 artikel yang memiliki hasil bahwa profitabilitas mempengaruhi secara signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Totanan et al. (2022), Duni et al. (2022), Vanessa & Meiden (2020), dan Nadiah (2012) dengan komposisi 52%. Terdapat 16 artikel yang menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak dipengaruhi oleh profitabilitas, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Firdausi & Prihandana (2022), Rahayu & Anisyukurlillah (2015), dan Wakid et al. (2013) dengan komposisi 48%. Variabel solvabilitas mencakup 33 artikel penelitian dengan 18 penelitian memiliki hasil mempengaruhi secara signifikan, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ocim (2021), Ramadhani & Maresti (2021), dan Oktavianawati & Fajarrini Sri (2018). Komposisi artikel dengan hasil signifikan adalah 55%. Jumlah artikel penelitian yang memiliki hasil variabel solvabilitas tidak mempengaruhi terhadap tanggung jawab sosial





perusahaan berjumlah 15 artikel dengan komposisi 45%, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nuswantara & Pramesti (2020), Dipasti & Sulistyowati (2022), dan Limbong (2019). Variabel ukuran dewan komisaris meliputi 15 artikel penelitian dengan hasil mempengaruhi secara signifikan meliputi 8 artikel dengan komposisi 53%, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anggreni & Arsana (2020) dan Nur & Priantinah (2012). Sedangkan artikel penelitian dengan hasil tidak berpengaruh signifikan berjumlah 7 artikel dengan komposisi 47%, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Harymawan et al. (2020) dan Chen (2019). Variabel ukuran perusahaan mencakup 34 artikel penelitian dengan 25 penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Safrianti & Hazairin (2020), Y. R. Putri & Yuliandhari (2020), dan Handayani et al. (2021). Komposisi artikel yang signifikan sebesar 74%. Jumlah artikel dengan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan berjumlah 9 artikel dengan komposisi 26%, seperti penelitian yang dilakukan oleh Shafira et al. (2021).

Tabel 1.1

Riset Lag

No.	Nama Variabel	Jumlah artikel	Artikel Sig (%)	Artikel Tidak sig (%)
1	Profitabilitas	33	17 (52%)	16 (48%)
2	Solvabilitas	33	18 (55%)	15 (45%)
3	Ukuran dewan komisaris	15	8 (53%)	7 (47%)
4	Ukuran perusahaan	34	25 (74%)	9 (26%)

Sumber: Data Olahan Sendiri

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, penulis akhirnya memutuskan untuk meneliti karakteristik organisasi yang berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan melalui metode analisis meta dan memperoleh sumber dari beberapa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



artikel penelitian mahasiswa/i yang telah dipublikasikan di jurnal yang sudah terakreditasi nasional atau luar negeri dan terdapat pada *website* SeforRa dan Google Scholar. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh beberapa karakteristik perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan proksi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan standar GRI pada periode tahun penelitian 2012-2022.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah dijabarkan, masalah-masalah yang terjadi yang dapat diketahui, yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
4. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?

C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam melakukan penelitian, penulis membuat batasan penelitian, antara lain:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?



4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?



D. Batasan Penelitian

Berdasarkan pertimbangan atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membatasi penelitian menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Dalam aspek objek penelitian, objek pada penelitian ini adalah artikel penelitian mahasiswa/i yang telah dipublikasikan di dalam jurnal yang sudah terakreditasi nasional (Sinta 1-6) atau luar negeri (Scimago).
2. Dalam aspek waktu, penelitian ini menganalisis data artikel penelitian di periode tahun 2012-2022.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa artikel penelitian yang sesuai dengan kriteria yang ada.
4. Dalam aspek unit analisis, variabel yang diteliti oleh penulis meliputi ukuran dewan komisaris, solvabilitas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

E. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang disampaikan adalah “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*.”

F. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan metode studi meta analisis. Dalam penelitian ini, penulis ingin menyampaikan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Investor

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari ukuran dewan komisaris, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para investor dalam keputusan penanaman modal.

2. Bagi Para Peneliti berikutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan referensi dan wawasan tambahan bagi para penulis di masa yang akan datang dan mengambil topik penelitian sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.